

**PENETAPAN UMUR  
DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PERNIKAHAN  
(Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD RAJAB HASIBUAN  
04360015**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A**
- 2. NUR AINUN MANGUNSONG, SH., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## Abstrak

Fenomena kawin muda saat ini tampaknya merupakan "mode" yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tetapi dengan bergantinya tahun, makin banyak yang menentang perkawinan usia dini. Sekarang fenomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini malah banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda. Mereka bukan saja remaja desa, melainkan juga remaja-remaja di kota besar. Munculnya kasus Pujiono Cahyo Widiyanto atau yang lebih dikenal dengan Syekh puji, seorang pria setengah baya yang menikahi gadis belia yang belum genap berumur 12 tahun, membuat kita berpikir ulang tentang bagaimana peran UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mencapai tujuan pernikahan itu, dan bagaimana pula UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyikapi hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Karena itu Penulis menarik untuk mengangkat persoalan bagaimana ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analisis dan komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan bagaimana kemungkinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat untuk mencapai tujuan pernikahan. Dengan menggunakan metode ini penyusun berusaha untuk mendeskripsikan aspek pengertian dan dasar hukum serta perumusan hukumnya dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentang penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Kemudian menganalisa dan mengkomparasikan untuk membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Penyusun juga berharap adanya perbandingan yang jelas dari segi hukum dan undang-undangnya.

Dengan adanya kejelasan dan sinkronisasi di antara UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun UU yang terkait dengan penetapan umur pernikahan ini, maka tujuan pernikahan bisa tercapai serta tanpa mengesampingkan juga hak-hak anak.

Idealnya dalam melakukan perkawinan itu sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Rajab Hasibuan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rajab Hasibuan

N.I.M : 04360015

Judul : *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Rabiul Tsani 1430 H  
16 April 2009 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A  
NIP.150 246 195

**Nur Ainun Mangunsong, SH., M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Rajab Hasibuan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rajab Hasibuan

N.I.M : 04360015

Judul : *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Rabiul Tsani 1430 H

16 April 2009 M

Pembimbing II



Nur Ainun Mangunsong, SH., M.Hum.

NIP. 150 368 333



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/64/2009**

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Rajab Hasibuan

NIM : 04360015

Telah dimunaqasyahkan pada : 04 Jumadi Awal 1430 H/30 April 2009 M

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A  
NIP. 150 246 195

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP. 150 242 804

Penguji II

Linda Darnella, S.Ag., M. Hum  
NIP. 150 368 332

Yogyakarta, 01 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D  
NIP. 150 240 524

## **MOTTO**

**KESUKSESAN ITU MEMILIKI PENDAHULUAN/PRASYARAT.  
KESUKSESAN BARU AKAN DATANG ,  
BILA DIDAHULUI DENGAN KUCURAN KERINGAT DAN PERJUANGAN YANG TANPA  
MENGENAL PUTUS ASA.  
TANPA SYARAT ITU, JANGAN HARAP IA AKAN JATUH DARI LANGIT.**

**SEORANG PECUNDANG BUKAN SEORANG YANG BERLARI PALING BELAKANG  
DALAM SEBUAH PERLOMBAAN.  
SEORANG PECUNDANG ADALAH SEORANG YANG HANYA DUDUK DAN MENYAKSIKAN,  
TANPA MENCOBA UNTUK BERLARI DAN MEMBUKTIKAN  
(Oscar Pistorius Si Manusia Tercepat Tanpa Kaki)**

**TIDAK ADA AIR MATA DAN RASA LELAH  
YANG TIDAK MEMBUAHKAN HASIL,  
HANYA RASA BOSAN DAN KETIDAKMAMPUAN DIRI  
YANG MEMBUAT KITA JATUH  
MAKA...  
JANGAN BERHENTI...  
JANGAN MENYERAH...  
KITA BISA...**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk  
almamaterku tercinta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan  
Hukum  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,  
Ayahanda H. M. Tohang Hasibuan,  
Ibunda Hj. Nurliana Hutabarat,  
Abang serta Kakak-kakakku Martua Halomoan Hasibuan,  
Musida S.M Hasibuan, Ratna Juwita Hasibuan,  
Anni Kholila Hasibuan,  
Adikku Ajad Sudrajad Hasibuan.

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh  
Lewati rintangan untuk aku anakmu  
Ibuku sayang masih terus berjalan  
Walau tapak kaki penuh darah penuh nanah

Seperti udara kasih yang engkau berikan  
Tak mampu ku membalas  
Ibu...Ibu...

Ingin ku dekat  
Dan menangis di pangkuanmu  
Sampai aku tertidur  
Bagai masa kecil dulu

Lalu doa-doa baluri sejujur tubuhku  
Dengan apa membalas  
Ibu...Ibu...\*

\*Dikutip dari Lagu Iwan Fals

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatun, SH, M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Fathurrohman, S.Ag., M.Si selaku Sekjur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nur Ainun Mangunsong, SH., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Ayahanda H. M. Tohang Hasibuan dan Ibunda Hj. Nurliana Hutabarat yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
11. Abang serta Kakak-kakakku Martua Halomoan Hasibuan beserta Isteri, Musida S.M Hasibuan beserta Suami, Ratna Juwita Hasibuan beserta Suami, Anni

Kholila Hasibuan dan adikku Ajad Sudrajad Hasibuan yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih serta doa yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak akan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.

12. Sahabat yang sudah penyusun anggap sebagai saudara: Muhammad Anis Afiqi, S.H.I, terima kasih atas semua bantuannya choy! Zuhri Istifaa Illah Agus Purnomo Aji beserta isteri Nur Inayah, Wafiqul Umam, Budi, dan seluruh kawan-kawan kelas PMH. Tuliskan rencanamu dengan sebuah pensil, tapi berikan penghapusnya pada Allah. Izinkan Dia menghapus bagian-bagian yang salah dan menggantikan dengan rencana-Nya yang indah untuk kita masing-masing.
13. Sahabat terbaik sekaligus keluarga tercinta LP2KIS Yogyakarta Angkatan 5: Mochamad Fahmi, S.Pd.I, Saipul Misbahudin, Yayat Supriatna S.Pd.I, Ahmad Hasan Basri, S.Pd.I, Wahidin, Afif Nur Fuadi, Kholik, Ismul Farikhah, Raras Pratiwi, dan semua keluarga besar LP2KIS Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Jangan tanya apa yang dibuat oleh LP2KIS untukmu, tapi tanyalah apa yang bisa kamu buat untuk LP2KIS. Ingat tahun 2010 adalah acara besar menanti kita, reuni Keluarga Besar LP2KIS Yogyakarta. LP2KIS...!!! Cerdas Menata Masa Depan Go...!
14. Kawan-kawan KKN: Ucil, Hilal, Kipli, Huda, Aan, Astha, Iza, Suci, Ulin dan Keluarga Besar Bapak Gimo yang rela menerima penyusun beserta kawan-kawan untuk tinggal selama KKN di rumahnya. Bapak Malik Ibrahim selaku Pembimbing selama KKN, terima kasih untuk semuanya. Kehilangan cinta masih bisa mencari, kehilangan kekasih masih bisa memilih, tapi kehilangan sahabat dan keluarga seperti kalian kemana akan dicari. Ingat perjuangan masih panjang kawan !!!

15. Kawan-kawan Pengurus, Pengawas serta Keluarga Besar Kopma UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hidupkanlah organisasi tapi jangan mencari hidup dari organisasi. Ingat semboyan Kopma adalah sebagai Mitra Sukses Studi. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 08 Rabiul Tsani 1430 H  
03 April 2009 M

Penyusun

Muhammad Rajab Hasibuan  
NIM. 04360015

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	B	be
	ta	T	te
	sa	s\	Es (dengan titik di atas)
	ja	J	je
	ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
	kha	Kh	ka dan ha
	da	D	de
	za	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra	R	er
	zai	Z	zet
	sin	S	es
	syin	Sy	es dan ye
	sha	s{	es (dengan titik di bawah)
	dha	d{	de (dengan titik di bawah)
	tha	t{	te (dengan titik di bawah)
	zha	z{	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas

	gain	G	-
	fa <sup>ʿ</sup>	F	-
	qaḥ	Q	-
	kaḥ	K	-
	laḥ	L	-
	miḥ	M	-
	nuḥ	N	-
	waḥu	W	-
	ha <sup>&gt;</sup>	H	-
	hamzah	'	apostrof
	ya <sup>ʿ</sup>	Y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Muta' aqqidain

'Iddah

## 3. Ta' Marbutah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

Hibah

Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

Ni'matullah

Zakatul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathḥah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathḥah dan alif ditulis a>

Jahiliyyah

- b. Fathḥah dan ya>mati di tulis a>

Yas'a>

- c. Kasrah dan ya>mati ditulis i>

Majid

- d. Dammah dan wawu mati u>

Furud{

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathḥah dan ya>mati ditulis ai

Bainakum

- b. Fathḥah dan wawu mati au

Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum

La'in syakartum

#### 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Al-Qur'an

### Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

As-samaʾ

Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Zāwī al-furūd

Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Pernikahan .....	23
B. Dalil Tentang Anjuran Pernikahan .....	27
C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	31
D. Tujuan, Hak dan Kewajiban Dalam Pernikahan.....	35

<b>BAB III</b>	<b>PENETAPAN UMUR PERNIKAHAN.....</b>	<b>41</b>
A.	Historisitas Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	41
B.	Alasan Perlunya Penetapan Umur Perkawinan.....	48
C.	Historisitas Lahirnya UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.....	58
D.	Alasan Membatasi Usia Perkawinan.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENETAPAN UMUR.....</b>	<b>70</b>
A.	Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	70
B.	Signifikansi Penetapan Umur Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	80
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran-saran.....	95
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
1.	DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
2.	CURRICULUM VITAE.....	III

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan dan perdamaian, tetapi juga tanggung jawab hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka perkawinan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masing-masing mempelai. Rasul dalam hal ini memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan baik fisik, psikis, rohani, ekonomi dan sebagainya.

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan, tetapi dengan catatan apabila sudah mencukupi syarat-syarat untuk menikah. Kedewasaan merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan menikah. Dalam hal ini kedewasaan yang dimaksud adalah mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 85.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. Di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak.<sup>2</sup>

Perkawinan juga merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>3</sup>

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci.<sup>4</sup> Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal. Dan bila dibiarkan demikian, kehidupan rumah tangga seseorang akan semakin diwarnai dengan perkecokan,

---

<sup>2</sup> H. S. M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001) hlm. 13

<sup>3</sup> Ar-Rum (30): 21

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 60.

pertengkaran dan ketidakharmonisan disebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Fenomena kawin muda saat ini tampaknya merupakan "mode" yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah tetapi dengan bergantinya tahun, makin banyak yang menentang perkawinan di usia dini. Sekarang fenomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini malah banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda. Mereka bukan saja remaja desa, melainkan juga remaja-remaja di kota besar.

Indonesia dari waktu ke waktu kian akrab dengan berbagai permasalahan sosial, hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya salah satu fenomena yang menjadi topik perbincangan terkini di masyarakat, yaitu masalah tentang pernikahan atau perkawinan anak di bawah umur. Bagaimana tidak? Perkawinan tersebut telah memicu munculnya kontroversi yang hebat. Adapun 'tokoh' yang terlibat dalam problema tersebut adalah pelaku perkawinan di bawah umur beserta para pengikut atau pembela yang bertindak sebagai pihak yang pro, sedangkan masyarakat maupun pemerintah duduk sebagai pihak yang kontra.

Pujiono Cahyo Widianto atau yang lebih dikenal dengan Syekh puji, seorang pria setengah baya yang menikahi gadis belia yang belum genap berumur 12 tahun, menilai pernikahannya dengan anak tersebut benar dan sah di mata agama Islam. Ia mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya itu sesuai dengan sunnah Rasul dan tidak perlu diributkan khalayak ramai.

Sedangkan di sisi lain, Muhammad Maftuh Basyuni, selaku Menteri Agama mempunyai argumen tersendiri tentang pernikahan anak di bawah umur. Beliau berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak benar dan bisa-bisa pelakunya dikenai sanksi sesuai pelanggaran yang dia lakukan. Di sela-sela kesibukannya membuka Halaqah Pengembangan Pondok Pesantren di Hotel Mercuri, Jakarta beberapa waktu lalu, Menteri Agama menjelaskan bahwa di Indonesia orang Islam terikat dengan dua ukuran. Di satu sisi sebagai muslim, dia terikat pada syariat, sementara di sisi lain sebagai warga negara yang terikat pada hukum positif, dalam hal ini UU Perkawinan, dari sudut pandang peraturan di UU Perkawinan, pernikahan tersebut tidak sah dan berpotensi menimbulkan masalah dalam hal perlindungan anak. Namun, argumen beliau tersebut bertolak belakang dengan opini pihak yang membenarkan pernikahan tersebut (Sumber : [kompas.com](http://kompas.com)).

Tak berhenti pada statement tersebut, Maftuh Basyuni yang juga Dosen Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang, juga menentang pernikahan anak di bawah umur. Beliau menegaskan bahwa klaim sejumlah pihak yang menikahi gadis di bawah umur dengan dalih meneladani sunnah Rasul itu adalah bermasalah, baik dari segi normatif (agama) maupun sosiologis (masyarakat). (Sumber : [islamlib.com](http://islamlib.com)).

Pengecaman terhadap pernikahan kontroversial tersebut juga datang dari anggota masyarakat. Niam, salah seorang warga masyarakat berpendapat bahwa pernikahan anak di bawah umur dengan cara pernikahan siri (di bawah tangan)

meski sah menurut agama, dapat meniadakan hak-hak perdata anak, yang pada konteks masalah Syekh Puji adalah pihak perempuan. (Sumber : kompas.com).

Oleh karena itu, pernikahan seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada agar pernikahan dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah

---

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26-27.

mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.<sup>6</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 26 ayat 1 huruf (c) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam Pasal 4 KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (bagi yang beragama Islam) sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan bila ditinjau antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998)

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang bisa digunakan untuk kajian lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis umur mana dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang lebih memungkinkan untuk dapat mencapai tujuan pernikahan.

### **2. Kegunaan**

Kegunaan penelitian ini dapat dihadapkan menjadi dua, yaitu:

- a. Kegunaan yang bersifat ilmiah yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum dalam perundangannya maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang ingin mempelajari hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas umur diantaranya adalah: *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*.<sup>7</sup> Buku ini lebih banyak menjelaskan fenomena kisah pernikahan dini palsu dan pernikahan dini asli akibat budaya yang berkembang di era sekarang, kemudian dikaitkan dengan dilema generasi extravaganza. Dalam buku ini diuraikan bahwa untuk nikah dini memang tidaklah mudah apalagi ketika kondisi ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk. Buku ini hanya memberikan gambaran pernikahan dini ditinjau dari aspek budaya yang berkembang selama ini, melalui sebuah cerita dan kemudian menjelaskannya secara sederhana dengan argumentasi yang sangat terbatas. Sedangkan penelitian ini lebih banyak menyoroti penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan.

Buku lain adalah tentang batasan usia kawin, seperti buku *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* karya H. S. M. Nasaruddin Latif.<sup>8</sup> Demikian pula dengan buku *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama* karya Hilman Hadikusuma<sup>9</sup> membahas tentang batasan usia perkawinan secara singkat. Dalam buku *Indahnya Pernikahan Dini* karya Mohammad Fauzil Adhim<sup>10</sup> disebutkan bahwa dalam Islam bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan adalah

---

<sup>7</sup> Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, cet. III, (Bandung: Mubajid Pres, 2003), hlm. 18-21.

<sup>8</sup> H. S. M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. I (edisi revisi), (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 22-23

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm. 60-61.

<sup>10</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. III (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. 46-49.

bagi mereka yang berada pada masa *syabab* ('*aqil-baligh* sampai pra- tiga puluh tahun) dianjurkan untuk segera menikah. Sedangkan penelitian ini akan mengangkat tema bagaimana kedua UU ini menyoroti tentang pembatasan umur dalam pernikahan.

Sebenarnya selain buku-buku tersebut, telah ada beberapa karya tulis (skripsi) di fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat judul yang hampir sama dengan bahasan ini. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul *Perbedaan Batas Usia Perkawinan antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-undang No. 1/1974 Studi Tentang Penerapan Masalah oleh Syamsul (1999)*<sup>11</sup>. Skripsi tersebut merupakan studi penelitian pustaka yang hanya memaparkan tentang batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa menelaah seperti apa peraturan batas usia anak-anak di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Skripsi yang berjudul *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-Undang No. 1/1974 oleh Siti Munafi'ah (2001)*.<sup>12</sup> Skripsi ini juga merupakan studi penelitian pustaka yang hanya memaparkan tentang batas usia minimal perkawinan tanpa mempertimbangkan apa yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>11</sup> Syamsul, "Perbedaan Batas Usia antara Laki-laki dan perempuan Menurut Undang-undang No. 1/1974, Studi tentang Penerapan masalah", *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1999.

<sup>12</sup> Siti Muafi'ah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-undang No. 1/1974", *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2001

Perlindungan Anak. Skripsi karya Ade Firman Fathony<sup>13</sup> *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000-2002)*. Yang dilakukan langsung terjun ke lapangan dan skripsi tersebut meneliti tentang pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari menurut tinjauan yuridis dan hukum Islam. Perbedaannya dalam skripsi yang akan Penyusun bahas adalah memperjelas tujuan pernikahan itu sendiri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tanpa mengesampingkan juga hak-hak anak yang telah ditetapkan di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di samping itu ada skripsi yang membahas tentang perkawinan di bawah umur karya Mustafa bin Kamal yang berjudul *Studi Komparasi Tentang Perkawinan di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Kelantan Malaysia (Pelaksanaan dan akibat)*. Dalam skripsi tersebut juga hanya membandingkan hukum perkawinan di antara kedua negara itu. Dalam skripsi yang akan Penyusun bahas nanti adalah lebih mengedepankan UU yang ada di Indonesia antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*Sebab-sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 2002-2004* karya Moh. Misbakhul Munir dan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab-sebab Keengganan Wali Menikahkan Anaknya di Daerah Surakarta Studi Terhadap Penetapan PA Surakarta Tahun 2002-2004*

---

<sup>13</sup> Ade Firman fathony, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000-2002)", *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004

karya Siti Fatonatul Karimah. Kedua skripsi ini menjelaskan bagaimana alasan-alasan wali di PA untuk menolak menikahkan anaknya dalam kurun waktu dari tahun 2002-2004. Dalam skripsi yang akan Penyusun teliti ini lebih mempertimbangkan tujuan pernikahan itu sendiri menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. *Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Pandangan Madzhab Hanafi dan KHI* karya Muh. Safrudin juga hanya menjelaskan peran dan kedudukan wali dalam memutuskan perkawinan anak yang akan menikah yang masih di bawah umur. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana kedua UU ini membatasi usia pernikahan agar tercapai tujuan pernikahan itu sendiri dan hak-hak anak yang selama ini terabaikan.

Judul ini menjadi penting untuk diteliti secara lebih dalam, karena dengan menganalisis kepada kedua UU ini, maka diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal mengenai persoalan yang berkembang seputar penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan terutama yang sering terjadi dalam kasus-kasus pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini akan menjadi salah satu bahan kajian yang penting untuk dikembangkan dalam penelitian hukum selanjutnya. Dengan demikian, semoga penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya para akademisi hukum.

### E. Kerangka Teoritik

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda, ketika kondisi psikologis maupun sosialnya belum matang sering menimbulkan gejala-gejala sosial yang kurang baik. Bila mereka mendapatkan permasalahan keluarga atau menemui benturan-benturan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga kelangsungan rumah tangganya. Oleh sebab itu, adanya kebiasaan kawin pada usia muda harus ada pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksud adalah apabila perkawinan itu hanya akan mengakibatkan kemudoratan atau kerusakan, maka perkawinan pada usia muda ini harus dicegah atau dihindari. Sesuai dengan qaidah usul fiqh:

الضرر يزال<sup>14</sup>

Berpijak dari sinilah, maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan upaya-upaya lain yang dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan pada sebuah keluarga.

Masalah baligh atau kedewasaan ini sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga. Kedewasaan calon mempelai ini ditentukan oleh usia individu, juga kematangan jiwa dan sosialnya. Karena kedewasaan sebagai salah satu faktor penting dalam meneliti kehidupam rumah tangga, maka untuk

---

<sup>14</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya.<sup>15</sup>

Pendapat Imam Abu Hanifah yang masyhur adalah bahwa anak dianggap baligh jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, anak laki-laki atau perempuan sama-sama telah baligh sewaktu telah berumur 15 tahun.<sup>16</sup> Akan tetapi dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang ingin penyusun sampaikan berkaitan dengan batas usia perkawinan, yaitu adanya kesiapan secara fisik, maupun mental, baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Hal ini tidak lain karena dengan ikatan perkawinan akan terbentuk sebuah komunitas baru yang memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing pihak harus sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan pasangan hidupnya, guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal di dunia dan akhirat.

Lebih dari itu Dadang Hawari adalah di antara ahli yang berpendapat bahwa masa yang paling baik untuk menikah menurut kesehatan dan juga program KB adalah 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan

---

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 30.

<sup>16</sup> Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Muhammad Ali sabik, 1963), III: 185

<sup>17</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, cet. III, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 1997), hlm. 252.

di bawah usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki atau hanya salah satu (baik suami atau isteri) yang menikah disaat usianya mencapai batasan umur di atas.

Penyusun menggunakan ketentuan umur berdasarkan pendapat Dadang Hawari di atas karena berdasarkan beberapa alasan:<sup>18</sup> *pertama*, setiap anak menjelang aqil baligh, pada laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid (*menarche*, menstruasi pertama), tidaklah berarti bahwa anak itu sudah dewasa dan siap untuk kawin. Perubahan biologis tadi baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk memproduksi (hamil dan melahirkan).

*Kedua*, jika dilihat dari segi psikologis memang belum sepenuhnya dapat dikatakan mempunyai kedewasaan. Anak remaja masih jauh dari *mature* (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami/isteri apalagi sebagai orang tua. Dan *ketiga*, secara kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan tidak terlalu mementingkan segi efeksional (kasih sayang).

Salah satu syarat perkawinan adalah kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat jasmani maupun rohani. Sedangkan ukuran kedewasaan untuk menikah menurut Moh. Idris Ramulyo, yaitu idealnya apabila calon pengantin laki-laki sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 251-152

sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun. Pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.<sup>19</sup>

Muhammad Hasby as-Sidiqy sependapat dengan Yusuf Musa bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun, karena pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan belum mempunyai pengalaman hidup.<sup>20</sup> Berbeda halnya dengan pendapat Asghar Ali Engineer yang menyatakan bahwa kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata. Tapi aspek psikologis dan lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa.<sup>21</sup>

Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar.<sup>22</sup>

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga adalah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Pendapat ini diperkuat juga oleh Marc Hendry

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>20</sup> Muhammad Hasby As-Sidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

<sup>21</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Dalam Islam*, hlm. 156.

<sup>22</sup> Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah" dalam Chuzaiman T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Al-Firdaus, 1994), hlm. 70.

Frank yang mengatakan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan antara usia 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan antara 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Tinjauan ini juga didasarkan atas pertimbangan kesehatan. Sedangkan para ahli Ilmu Jiwa Agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak sebelum usia 25.<sup>23</sup>

Perbedaan pendapat yang tidak terlalu tajam di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya umur 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Karena pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akalinya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh. Pada usia itu, menurut Allport, seseorang telah bisa memekarkan diri (*extention of the self*) kepada teman hidupnya, disamping bisa menilai dirinya obyektif dan mempunyai pandangan ke depan mengenai kehidupan keluarganya terutama dalam mengatur tingkah laku secara konsisten.<sup>24</sup>

Khoiruddin Nasution dalam tulisannya<sup>25</sup> mengatakan bahwa dalam mengukur mampu atau belum ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah pendekatan; pendekatan psikologi, sexologi, biologis, sosiologi, antropologi dan pendekatan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 70-71.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>25</sup> Dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Menyoroti Kasus Pernikahan Syekh Pujiono, <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=182105&actmenu=39>. Akses tanggal 30 Maret 2009.

lainnya yang relevan. Bahwa seorang perempuan yang akan menikah kelak akan menjalankan dua fungsi pokok, yakni isteri dan ibu.

Sebagai isteri, seorang perempuan kelak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat pula disebut fungsi rekreasi, dan menjaga kehormatan. Sementara sebagai ibu menjalankan fungsi reproduksi yang harus mengandung, melahirkan, dan mengurus anak. Untuk mengukur kesiapan menjalankan fungsi memenuhi kebutuhan biologis atau rekreasi harus ditinjau minimal dari pendekatan psikologi, sexologi dan biologi. Artinya, untuk menentukan pada umur berapakah seorang perempuan dapat menjalankan fungsi biologis dan/atau rekreasi tersebut, digunakan ilmu jiwa.

Demikian juga pada umur berapa alat-alat biologis dapat menjalankan fungsi biologis secara baik dengan pendekatan sexologi dan biologi. Demikianlah pentingnya pendekatan-pendekatan lain. Demikian juga untuk menetapkan pada umur berapa seorang perempuan dapat dan mampu menjalankan fungsi reproduksi, yang di dalamnya termasuk fungsi edukasi, juga ditetapkan dan diukur dengan menggunakan sejumlah pendekatan terkait.

Dengan menggunakan sejumlah pendekatan untuk mengukur pada umur berapa seorang perempuan dapat menjalankan fungsi-fungsi inilah yang dimaksud dengan menggunakan pendekatan komprehensif. Sedangkan pendekatan integratif, bahwa dalam penetapan umur ini diselaraskan antara normatif Islam dengan ilmu-ilmu non-Islamic studies terkait seperti dijelaskan sebelumnya. Maka penetapan bahwa seorang dapat kawin apabila sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana yang ditetapkan

dalam UU No. 1 Tahun 1974, adalah kesimpulan dari sejumlah ahli dengan menggunakan pendekatan tematik, komprehensif dan integratif tersebut. Apabila dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan fikih, yang hanya menggunakan pendekatan murni normatif dan bersifat parsial (juziyah), rasanya tidak salah kalau hasil rumusan undang-undang lebih tepat, lebih lengkap, dan lebih sejalan dengan pesan Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.

Pertimbangan kedua, bahwa apa yang dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh adalah fiqh perkawinan yang sesuai dengan konteks dan masa mereka. Sementara apa yang ada dalam undang-undang merupakan fiqh perkawinan yang cocok dan tepat untuk masa kita sekarang. Dengan ungkapan lain, baik fiqh konvensional yang dirumuskan para ahli hukum Islam (fiqh) masa lalu maupun undang-undang yang dirumuskan oleh para ahli, dan salah satunya ahli hukum Islam (fiqh), sama-sama berstatus sebagai fiqh Islam. Maka dengan menjalankan dan mengikuti apa yang ada dan diatur dalam undang-undang sama statusnya dengan menjalankan fiqh Islam. Demikian juga bahwa dengan mengikuti undang-undang rasanya lebih menjamin lahirnya generasi yang berkualitas.

#### **F. Metode Penelitian**

Selayaknya pekerjaan yang pada umumnya dilaksanakan dengan sistematika yang baku, penelitian pun tidak mungkin dapat disebut ilmiah tanpa berpijak pada prosedur kerja yang logis dan sistematis, dan berpijak pada prosedur kerja yang logis dan sistematis. Pada konteks penelitian, prosedur kerja

dipandu oleh metode tertentu yang disebut dengan metode penelitian.<sup>26</sup> Dalam melakukan penelitian terhadap masalah sebagaimana diuraikan di atas, metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, analisis dan komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Dengan menggunakan metode ini diharapkan mampu untuk mendiskripsikan aspek pengertian dan dasar hukum serta perumusan hukumnya dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan.

Analisis adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian

---

<sup>26</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 39.

terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan cara memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, untuk sekedar menemu atau penjelasan mengenai obyeknya. Analisis yang dituangkan dalam penelitian ini adalah analisis dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalil-dalil yang bersumber dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun komparatif adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Penelitian ini diharapkan adanya perbandingan yang jelas dari segi hukum dan undang-undangnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data primer penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan data sekunder adalah karya yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman dalam penulisan ini. Maka teknik pengumpulan data adalah deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

### 4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif:

- a. Pendekatan *Yuridis*, adalah pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, yaitu UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

- b. Pendekatan *Normatif*, adalah pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis), terutama yang berkaitan dengan penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan.

## 5. Analisis Data

Analisis data penelitian adalah analisis kualitatif dengan logika deduktif dan komparatif:

- a. Logika Deduktif, adalah pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detil-detil pemahaman yang ada dalam berbagai teks.<sup>27</sup>
- b. Logika Komparatif, adalah metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab-akibat. Dengan metode ini penyusun berusaha meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.<sup>28</sup> Dalam skripsi

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

ini, perbandingan yang dimaksud adalah pandangan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama memaparkan alasan mengapa penelitian ini perlu. Maka dalam pendahuluan mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tinjauan umum tentang pernikahan dari sisi pandangan Hukum Islam. Bahasan ini menjadi bahan pertimbangan dan analisa bab-bab selanjutnya. Bab Ketiga analisis tentang penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab keempat memuat analisis perbandingan atas pandangan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab ketiga di atas.

Bab Kelima merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis pembahasan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 6 ayat (2), orang yang telah berumur dewasa ialah yang telah berusia (berumur) 21 tahun ke atas. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur batas usia bagi calon laki-laki 19 tahun dan calon perempuan 16 tahun, akan tetapi dalam prakteknya, hubungannya dengan pemeliharaan anak, bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Perkawinan antara orang-orang yang belum dewasa tidak akan menghasilkan keturunan. Dengan perkataan lain bahwa apabila perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang belum dewasa, maka perkawinan itu tidak akan mencapai tujuannya.

Idealnya dalam melakukan perkawinan itu sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Akhirnya, dengan adanya kejelasan dan sinkronisasi di antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak maupun UU yang terkait dengan penetapan umur pernikahan ini, maka diharapkan tidak muncul lagi permasalahan-permasalahan yang pro kontra diantara masyarakat. Agar tujuan pernikahan bisa tercapai serta tanpa mengesampingkan juga hak-hak anak. Untuk menjaga keseimbangan itulah diperlukan hukum yang memihak keadilan diantara laki-laki dan perempuan.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran dari kajian skripsi ini dapat ditulis sebagai berikut. *Pertama*, dibutuhkan semakin banyak buku-buku atau karya-karya dalam bentuk lain yang membahas persoalan penetapan umur dalam pernikahan agar tercapai tujuan pernikahan itu tanpa mengesampingkan hak-hak bagi anak.

*Kedua*, perlunya kesadaran dari masyarakat serta perlunya penyuluhan supaya sadar hukum bahwa pernikahan di bawah umur sangat bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ada di Indonesia maupun UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan anak di bawah umur akan membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar pernikahan yang bertentangan dengan UU yang berlaku di Indonesia khususnya dalam masalah pernikahan anak di bawah umur tidak terjadi di masyarakat secara terus menerus.

*Ketiga*, selain menyusun peraturan perundang-undangan, pemerintah juga bertanggung jawab dalam hal penegakannya. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam hal penegakan hak-hak anak di Indonesia, adalah:

1. Pelaksanaan penegak hukum itu sendiri, hal ini menyangkut aparat penegak hukumnya, sarananya dan prasarana penunjangnya.
2. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.
3. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak.
5. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam konvensi hak anak internasional.
6. Kurangnya tenaga terdidik dan professional dalam menangani masalah anak.
7. Koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintahan maupun antar organisasi sosial masih sangat kurang.

Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik dari sejumlah ahli yang mempunyai perhatian dalam persoalan dan kajian yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Serta kepada pemerhati maupun kelompok-kelompok LSM yang sama-sama berjuang untuk kemanusiaan agar tidak bosan-bosannya untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat seputar penetapan umur pernikahan yang sering terjadi dalam kasus pernikahan di bawah umur. Dengan harapan terciptanya generasi penerus bangsa yang cerdas dan bermental tangguh

serta sanggup menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan rumah tangga pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya.

Karena, selama ini pemerintah dianggap belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, maka peran masyarakat menjadi amat penting untuk turut berpartisipasi, yakni para pihak yang mempunyai kepedualian masa depan anak, baik organisasi keagamaan, yayasan atau LSM. Namun upaya yang dilakukan selama ini belum maksimal, rata-rata baru terbatas program yang sifatnya sektoral dan belum menyentuh hal yang mendasar yang berkaitan dengan perlindungan hak anak

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2003.

As-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, ttp, 1963.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhi'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. IX, Bandung: Mizan, 1999.

### B. Hadis/Syarah Hadis

Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam al-Nawawi*, ttp: Dar al-Fikr, tt.

### C. Fiqh/Usul fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Dar al-Fikr, tt.

A. Rahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, cet. III, Bandung: Mujahid Pres, 2003.

Abdur Rahman, I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghari dan Wadi Mashuri, cet. II, Jakarta: rieka Cipta, 1996.

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Pebincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. III, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, tt.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Enginer, Asghar Ali, *Hak-hak Dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Eni Farakha Assegaf, cet. I, Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994.

Fathony, Ade Firman, *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000-2002)*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.

Hasby, As-Sidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'aan: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. III, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi' al-Awaliyyah*, Jakarta: Sa'diyah Putra, tt.

J. Goode, William, *Sosiologi Hukum*, Alih bahasa Hanoum Hasyim, cet II, Jakarta: Diaksara, 1985.

Johanes den Heijer, *Islam dan Negara Hukum*, terj. Syamsul Anwar, Jakarta: INIS, 1993.

- Karim, Helmi, "*Kedewasaan Untuk Menikah*" dalam Chuzaiman T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al-Firdaus, 1994.
- Latif, H. S. M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. I (edisi revisi), Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Marhijanto, Kholilah, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bintang Remaja, tt.
- Muafi'ah, Siti, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi'i dan Undang-undang No. 1/1974*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2001.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, tt.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian M. Aswin, ed. Tim Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1960.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Reizam, Mohammad, *Pernikahan yang Indah, membangun Sendi-Sendi Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Lembaga Pengembangan dan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2002.

Syamsul, *Perbedaan Batas Usia antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-undang No. 1/1974, Studi tentang Penerapan masalah*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Sayyid, Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet IV, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Supriadi, Wila Chandrawila, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

Wahbah, al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet. II, Jakarta: Maragung, 1990.

### C. Lain-lain

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. II, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

<http://alumniman.wordpress.com/2008/05/04/undang-undang-perkawinan-nomor-1-tahun-1974-analisis-gender/>. Akses tanggal 30 Maret 2009.

<http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2008/10/25/06293255/polisi.harus.aktif.sikap.tindakan.syekh.puji>. Akses tanggal 31 Maret 2009.

<http://www.pa-slemankab.go.id/data.php?tipe=artikel&tgl=20081202011531>  
Akses tanggal 31 Maret 2009

<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=182105&actmenu=39>. Akses tanggal 30 Maret 2009.

<http://www.lbh-apik.or.id/amandemen%20uup%20-%20pokok%20pikiran.htm>.  
Akses tanggal 30 Maret 2009.

<http://kompas.co.id/read/xml/2009/01/28/19315957/pernikahan.dini.bentuk.pelanggaran.ham>. Akses tanggal 30 Maret 2009

<http://kompas.co.id/read/xml/2008/11/03/1913050/ikatan.dokter.anak.hentikan.kebiasaan.kawin.muda>. Akses tanggal 31 Maret 2009.

<http://kompas.co.id/read/xml/2008/11/13/10014864/bolehkan.pernikahan.dini.uu.perkawinan.perlu.direvisi>. akses tanggal 31 Maret 2009

<http://fahmina.or.id/id/content/view/435/74/>. Akses tanggal 30 Maret 2009.

[http://www.pkpa-indonesia.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=158 :  
pernikahan-dini-a-tuntunan-revisi-undang-undang-perkawinan-  
&catid=71:artikel-pkpa-nias&Itemid=179](http://www.pkpa-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=158:pernikahan-dini-a-tuntunan-revisi-undang-undang-perkawinan-&catid=71:artikel-pkpa-nias&Itemid=179). Akses tanggal 30 Maret 200

[http://one.indoskripsi.com/pelacuran anak di bawah umur dalam penegakan hukum di indonesia \(studi sosiologi hukum di kecamatan andir bandung\)](http://one.indoskripsi.com/pelacuran%20anak%20di%20bawah%20umur%20dalam%20penegakan%20hukum%20di%20indonesia%20(studi%20sosiologi%20hukum%20di%20kecamatan%20andir%20bandung)).  
Akses tanggal 30 Maret 2009.

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemah
			<b>BAB I</b>
1.	3	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	14	11	Bahaya dihilangkan.
			<b>BAB II</b>
3.	1	22	Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.
4.	12	24	Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
5.	16	26	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.
6.	17	26	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
7.	18	27	Nikahlah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif), sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.
8.	19	27	Hai para pemuda dan pemudi! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.
9.	32	35	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
10.	35	36	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

			kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
			<b>BAB III</b>
11.	17	50	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
12.	27	54	Menolak yang buruk mendahulukan yang baik.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Rajab Hasibuan

Tempat/Tanggal Lahir: Padangsidempuan, 10 April 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Sutan Panindoan Gg. Abadi No.11  
Kmp. Selamat, Kec. Padangsidempuan Utara,  
Kody. Padangsidempuan, Sumatera Utara, 22717.

Nama Orang Tua

Bapak : H. M. Tohang Hasibuan

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Hj. Nurliana Hutabarat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jln. Sutan Panindoan Gg. Abadi No.11  
Kmp. Selamat, Kec. Padangsidempuan Utara,  
Kody. Padangsidempuan, Sumatera Utara, 22717.

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 14 Padangsidempuan (1991-1997)  
2. MtsS Musthafawiyah Purba Baru (1998-2001)  
3. MAS Musthafawiyah Purba Baru (2001-2004)  
4. Pon-Pes Musthafawiyah Purba Baru (1997-2004)  
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2009)